

## DAFTAR PUSTAKA

- Aisyah Nur, (2021) Analisis Pengelolaan Keuangan Dana BOP Pada TK Cikoang Di Kecamatan Mangarabombang Kabupaten Takalar.
- Aisyah Siti. (2021). Analisis Pengelolaan Keuangan Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (Bop-Paud)(Studi Kasus Pada Tk Cikoang Di Kecamatan Mangarabombang Kabupaten Takalar). Skripsi. Univ Muhammadiyah Makassar.
- Diana Anastasia, Lilis Setiawati.(2017). *Sistem Informasi Akuntansi, Perancangan, Prosedur Dan Penerapan*. Edisi 1. Yogyakarta: Andi Yogyakarta. ISBN: 978-979-061-754-4
- Indahsari Fitria. (2021). Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Pendidikan Dalam Skripsi. Univ Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya.
- Khamalia Asrti, (2022). *Analisis Sistem Pengendalian Internal Penyaluran Dana Bos Pada Sdn No.053960 Maryke Kabupaten Langkat*. Medan.
- Lalupanda Erfi Melani (2019). Evaluasi Implementasi Program Bop Paud. Skripsi. Stie Widya Wiwaha.
- Mulyadi. (2017). *Sistem Akuntansi*. Jakarta: Pt. Salemba Empat. ISBN: 978-979-769-361-9.
- Kompas.com. 2021. Penggelapan dana yang dilakukan oleh 9 orang di daerah Pasuruan yang kini telah berstatus menjadi tersangka.  
<https://regional.kompas.com/read/2021/12/31/234150178/nama-bupati-pandeglang-diduga-dicatat-oknum-untuk-minta-jatah-uang-bop-paud?page=all>.  
Diakses pada 12 April 2022 pukul 13.21.
- Kompas.com 2021 Fakta Korupsi Dana BOP Rp 7,8 Miliar, Digunakan untuk Beli Villa dan Memberi Guru Honor Tambahan.  
<https://megapolitan.kompas.com/read/2021/05/25/17542931/fakta-korupsi-dana-bop-rp-78-miliar-digunakan-untuk-beli-villa-dan?page=all>
- Peraturan Pemerintah Negara Republik Indonesia No 85 Tahun 2014 Tentang SistemPengendalian Internal.
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2021 Tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana dan BOP Kesetaraan.

Romney, Marshall B. Dan Steinbart, Paul John, (2017). *Accounting Information System*. Usa: Cengage Learning. ISBN: 978-979-061-528-1.

Rahayu Subagyo (2019). Implementasi Program Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (Bop-Paud) Pada Tk Negeri Di Kabupaten Sleman. Skripsi. Stie Widya Wiwaha

Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan Kombinasi (Mixed Method)*. Bandung: Alfabeta.

\_\_\_\_\_ (2019). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan Kombinasi (Mixed Method)*. Bandung: Alfabeta. ISBN: 978-979-061-619-6.

Tribunnews.com 2020 Mendikbud Sebut Sekolah Wajib Publikasikan Penggunaan Dana BOP.

<https://www.tribunnews.com/nasional/2020/02/13/mendikbud-sebut-sekolah-wajib-publikasikan-penggunaan-dana-bos>

Warren Carl S, dkk. (2017). *Accounting Indonesia Adaptation*. Jakarta : Salemba Empat. ISBN: 978-602-289-533-6.

## **LAMPIRAN 1 HASIL WAWANCARA**

### **A. Daftar Pertanyaan Wawancara Ketua Yayasan Nanny Djafar Aidid Perencanaan**

1. Apakah ada pembuatan RKAS dalam perencanaan pelaksanaan BOP PAUD di SPS PAUD AL-MUTAQINA ?
2. Bagaimana keterlibatan Ketua Yayasan dalam Pengelolaan dana BOP PAUD di SPS PAUD AL-MUTAQINA ?
3. Apakah Ketua Yayasan mengetahui mengenai dana BOP yang diterima PAUD di SPS PAUD AL-MUTAQINA?
4. Apakah terdapat sosialisasi terkait Dana BOP PAUD ?
5. Bagaimana keterlibatan guru dalam penyusunan RKAS ?

### **Pelaksanaan**

1. Dalam setiap periodenya kapan PAUD menerima Dana BOP ?
2. Berapa banyak jumlah dana BOP yang diterima PAUD ?
3. Apakah ibu selaku Ketua Yayasan mengetahui pemanfaatan dana yang dilakukan oleh SPS PAUD AL-MUTAQINA ?

### **Pelaporan**

1. Apakah pihak SPS PAUD AL-MUTAQINA tepat waktu dalam melaporkan laporan Penggunaan Dana BOP-PAUD secara tepat waktu ?
2. Apakah pihak PAUD mempublikasikan penerimaan dana BOP-PAUD ke Masyarakat/orang tua siswa ?
3. Apakah pihak PAUD mempublikasikan Rencana Penggunaan Dana dan Penggunaan Dana BOP yang diterima dan yang digunakan setiap semester ?

### **B. Daftar Pertanyaan untuk Kepala Sekolah dan Bendahara Perencanaan**

1. Bagaimana proses penyusunan RKAS yang dilakukan oleh SPS PAUD AL-MUTAQINA ?
2. Apakah selama periode tahun 2020-2021 terjadi perubahan dalam penyusunan RKAS ?
3. Bagaimana perencanaan Penggunaan Dana BOP PAUD sejak tahun 2020 sampai tahun 2021 ?
4. Siapa saja yang terlibat dalam penyusunan RKAS ?
5. Apa saja yang menjadi pertimbangan anda dalam penyusunan RKAS ?

6. Apakah penyusunan RKAS sesuai dengan Juknis Pengelolaan dana BOP dan peraturan terkait ?

### **Pelaksanaan**

1. Dalam setiap periodenya kapan sekolah menerima Dana BOP PAUD dari tahun 2020-2021 ?
2. Bagaimana proses pengambilan/pencairan Dana BOP SPS PAUD AL-MUTAQINA tahun 2020-2021 ?
3. Bagaimana proses Penggunaan Dana BOP PAUD ? apakah sudah sesuai dengan Juknis dan RKAS ?
4. Apakah semua kebutuhan SPS PAUD AL-MUTAQINA sudah terpenuhi dengan adanya dana BOP sejak tahun 2020-2021 ? apabila tidak, upaya apa yang dilakukan oleh pihak sekolah ?
5. Bagaimana mekanisme pembelian/pembelanjaan barang dengan menggunakan Dana BOP PAUD ?
6. Apakah yang dijadikan pertimbangan dalam pembelanjaan Dana BOP PAUD ? Bagaimana proses pembukuan dana BOP yang dibuat oleh SPS PAUD AL-MUTAQINA sejak tahun 2020-2021 ?
7. Apakah proses pembukuan sudah dilakukan secara rutin setiap penerimaan BOP ?
8. Apakah dalam proses pembukuan selalu menyertakan bukti pembelanjaan berupa kwitansi atau bukti tanda pembelian dan penerimaan barang oleh pihak SPS PAUD AL-MUTAQINA ?
9. Apakah pencairan Dana BOP PAUD sudah rutin setiap awal semester ganjil ataupun genap sejak tahun 2020-2021 ?
10. Kendala apa saja yang anda hadapi selaku Bendahara/Kepala Sekolah dalam Pengelolaan dana BOP PAUD ?
11. Adakah keterlambatan pencairan Dana BOP PAUD sejak tahun 2020-2021?
12. Bila terjadi keterlambatan pencairan Dana BOP PAUD langkah apa yang anda lakukan untuk menyelesaikannya ?
13. Dana BOP PAUD ini dialokasikan untuk biaya apa saja ?
14. Apakah Dana BOP PAUD sudah bisa mengcover seluruh pembiayaan yang terencana pada RKAS tahun 2020-2021 ? bila tidak mencukupi solusi apa yang anda lakukan ?

15. Apakah sumbangan dana BOP ini sudah dikelola secara sistematis, transparansi, efisien, dan dilaporkan kepada Dinas Pendidikan ?

#### **Pengawasan**

1. Apakah ada pengawasan yang dilakukan oleh Ketua Yayasan dan Dinas Pendidikan ?
2. Bagaimana bentuk pengawasan Pengelolaan dana BOP PAUD yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan ? kapan dilaksanakannya ?
3. Komponen apa saja yang di pantau saat dilakukan pengawasan oleh pihak Dinas Pendidikan ?



#### **Pelaporan Pertanggungjawaban**

1. Apakah pihak SPS PAUD AL-MUTAQINA mampu Menyusun laporan pengelolaan BOP PAUD tahun 2020-2021 sesuai dengan format yang ditentukan dalam Juknis ?
2. Kapankah pihak PAUD biasanya melaporkan Pengelolaan dana BOP PAUD ?
3. Siapa sajakah pihak yang diberikan tanggungjawab untuk membuat laporan Pengelolaan dana BOP SPS PAUD AL-MUTAQINA ?
4. Apakah pihak SPS PAUD AL-MUTAQINA melakukan publikasi jumlah dana yang diterima SPS PAUD AL-MUTAQINA setiap semesternya kepada para orang tua siswa PAUD ataupun kepada Ketua Yayasan dan guru PAUD ?
5. Apakah pihak TK Cikoang juga mempublikasikan RKAS dan Laporan Pengelolaan dananya kepada pihak-pihak tersebut ?

**LAMPIRAN 2 HASIL DOKUMENTASI**



# LAMPIRAN 3 HASIL OBSERVASI



## LAMPIRAN 4 KARTU BIMBINGAN SKRIPSI



### KARTU BIMBINGAN SKRIPSI

NAMA : Melinda Hikmawati  
 NIM : 2421801685  
 PROGRAM STUDI : Akuntansi  
 JENJANG STUDI : Strata Satu (S-1)  
 JUDUL KARYA AKHIR : Analisis sistem pengendalian internal penyaluran dana bantuan operasional penyelenggaraan (BOP) Paud pada SPS Al-Mutaqina Kabupaten Bogor  
 NAMA PEMBIMBING : Israfil Munawarah, SE, M.Ak  
 PERIODE BIMBINGAN : 2022  
 PERPANJANGAN :

NO	TANGGAL	TOPIK BAHASAN	TANDA TANGAN	TANDA TANGAN
			PEMBIMBING	MAHASISWA
1	4 Maret 2022	Bimbingan awal		
2	9 Maret 2022	Pemantapan Judul		
3	12 Maret 2022	Konsep & Penulisan Bab 1-3		
4	16 Maret 2022	Revisi Bab 1-3		
5	21 Maret 2022	Pembahasan Revisi Bab 1-3		
6	19 April 2022	ACC Proposal Skripsi		
7	24 April 2022	Pembahasan hasil sempro		
8	6 Juli 2022	Pembahasan Penelitian Bab 4		
9	14 Juli 2022	Revisi penulisan Bab 4		
10	18 Juli 2022	Olah data & Bab 5		
11	20 Juli 2022	Revisi Penulisan Bab 5		
12	22 Juli 2022	Revisi Penjurusan Bab 4-5		
13	25 Juli 2022	ACC		
14	27 Juli 2022	Persiapan sidang skripsi		

Depok, 01 Maret 2022  
STIE "GICI"

Kajur Akuntansi  
Israfil Munawarah, SE, M.Ak

**LAMPIRAN 5 SURAT KETERANGAN PENELITIAN**



**YAYASAN DARUL MUTTAQIEN ANUGRAH**  
**SK. Kemenkumham No. AHU-0011299.AH.01.04. Tahun 2020**  
**PAUD AL-MUTAQINA**

**KABUPATEN BOGOR JAWA BARAT**

Kp. Cikasungka Rt 003/ Rw 016 Desa Cigudeg Kecamatan Cigudeg Kabupaten Bogor 16660

---

KEPALA PAUD AL-MUTAQINA  
KECAMATAN CIGUDEG KABUPATEN BOGOR  
NOMOR : 30/PAUDAl-Mutaqina-244/VII/2022  
SURAT KETERANGAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : NULHAKIM JUANDA, ST

Jabatan : Kepala PAUD Al-Mutaqina

Menerangkan bahwa:

Nama : MELINDA HIKMAWATI

NIM : 2421801685

Jurusan : Akuntansi

Nama yang tersebut adalah benar-benar telah melaksanakan penelitian dengan judul  
**“ANALISIS SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL PENYALURAN DANA  
BANTUAN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN (BOP) PAUD PADA SPS PAUD  
AL-MUTAQINA KABUPATEN BOGOR”**

Demikian surat keterangan ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Cigudeg  
Pada Tanggal : 20 Juli 2022  
Kepala Sekolah



NULHAKIM JUANDA

## LAMPIRAN 6 PETUNJUK TEKNIS

PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 9 TAHUN 2021  
TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PENGELOLAAN DANA BANTUAN OPERASIONAL  
PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI DAN DANA  
BANTUAN

OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN KESETARAAN  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MENTERI PENDIDIKAN  
DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :

- a. bahwa untuk meningkatkan layanan pendidikan pada satuan pendidikan penyelenggara pendidikan anak usia dini dan pendidikan kesetaraan, perlu menyalurkan dana bantuan operasional untuk membantu pembiayaan penyelenggaraan pendidikan anak usia dini dan penyelenggaraan pendidikan kesetaraan;
- b. bahwa untuk mendukung pengelolaan dana bantuan operasional penyelenggaraan pendidikan anak usia dini dan dana bantuan operasional penyelenggaraan pendidikan kesetaraan secara akuntabel dan tepat sasaran, perlu menyusun petunjuk teknis pengelolaan dana bantuan operasional penyelenggaraan pendidikan anak usia dini dan dana bantuan operasional penyelenggaraan pendidikan kesetaraan;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 59 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan berwenang menetapkan petunjuk teknis pengelolaan dana bantuan operasional penyelenggaraan pendidikan anak usia dini dan dana bantuan operasional penyelenggaraan pendidikan kesetaraan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini dan Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan;

Mengingat

1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2019 tentang Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 242);

4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 45 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1673) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 45 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 124);

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENGELOLAAN DANA BANTUAN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI DAN DANA BANTUAN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN KESETARAAN.

#### KETENTUAN UMUM

##### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini yang selanjutnya disebut Dana BOP PAUD adalah dana yang digunakan untuk biaya operasional pembelajaran dan dukungan biaya personal bagi anak yang mengikuti pendidikan anak usia dini.
2. Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan yang selanjutnya disebut Dana BOP Kesetaraan adalah dana bantuan yang dialokasikan untuk penyediaan pendanaan biaya operasional nonpersonalia dalam mendukung kegiatan pembelajaran program paket A, paket B, dan paket C, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Pendidikan Anak Usia Dini selanjutnya disingkat PAUD adalah suatu upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia enam tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut.
4. Pendidikan Kesetaraan adalah program pendidikan nonformal yang menyelenggarakan pendidikan umum setara sekolah dasar/madrasah ibtidaiyah, sekolah menengah pertama/madrasah tsanawiyah, dan sekolah menengah atas/madrasah aliyah yang mencakup Program Paket A, Paket B, dan Paket C.

5. Satuan Pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal, nonformal, dan informal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan.
6. Peserta Didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan tertentu.
7. Data Pokok Pendidikan, yang selanjutnya disingkat Dapodik adalah suatu sistem pendataan yang dikelola oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang memuat data satuan pendidikan, peserta didik, pendidik dan tenaga kependidikan, dan substansi pendidikan yang datanya bersumber dari satuan pendidikan yang terus menerus diperbaharui secara *online*.
8. Nomor Induk Siswa Nasional yang selanjutnya disingkat NISN adalah kode pengenal siswa yang bersifat unik dan membedakan satu siswa dengan siswa lain yang diterbitkan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan.
9. Rencana Kegiatan dan Anggaran Satuan Pendidikan yang selanjutnya disingkat RKAS adalah rencana biaya dan pendanaan program atau kegiatan untuk 1 (satu) tahun anggaran baik yang bersifat strategis maupun rutin yang diterima dan dikelola langsung oleh Satuan Pendidikan.
10. Dinas adalah perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan di daerah.
11. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan Menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
12. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
13. Kementerian adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan.
14. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan.

## **Pasal 2**

Pengelolaan Dana BOP PAUD dan Dana BOP Kesetaraan dilakukan berdasarkan prinsip:

- a. fleksibilitas, yaitu penggunaan dana dikelola sesuai dengan kebutuhan Satuan Pendidikan;
- b. efektivitas, yaitu penggunaan dana diupayakan dapat memberikan hasil, pengaruh, dan daya guna untuk mencapai tujuan pendidikan di Satuan Pendidikan;
- c. efisiensi, yaitu penggunaan dana diupayakan untuk meningkatkan kualitas belajar siswa dengan biaya seminimal mungkin dengan hasil yang optimal;

d. akuntabilitas, yaitu penggunaan dana dapat dipertanggungjawabkan secara keseluruhan berdasarkan pertimbangan yang logis sesuai peraturan perundangundangan; dan

e. transparansi, yaitu penggunaan dana dikelola secara terbuka dan mengakomodir aspirasi pemangku kepentingan sesuai dengan kebutuhan Satuan Pendidikan.

## LAMPIRAN 7 DAFTAR RIWAYAT HIDUP

### DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama Lengkap : MELINDA HIKMAWATI  
No. KTP : 3201226205960001  
Tempat, Tgl Lahir : Bogor, 22 Mei 1996  
Agama : Islam  
No. Handphone : 085717535816  
Alamat : Kp. Lebak pasar RT03/RW02 Desa Cigudeg Kecamatan  
Cigudeg Kabupaten Bogor Jawa Barat 16660  
Email : melindahikmawati96@gmail.com

### Pendidikan Formal

- ✓ 2005-2009 SDN 01 Kiarapandak, Sukajaya, Kab.Bogor, Jawa Barat
- ✓ 2009-2011 SMPN 01 Sukajaya, Kab.Bogor, Jawa Barat
- ✓ 2011-2014 SMAN 01 Cigudeg, Kab.Bogor, Jawa Barat
- ✓ 2018-Sekarang STIE GICI Bogor, Jawa Barat

### Pengalaman Kerja

- ✓ 2014-2015 SPG Rabbani Ciputat Tangerang Selatan Banten
- ✓ 2015-2016 PCL Sensus Penduduk BPS Kab.Bogor Jawa Barat
- ✓ 2016-2020 Pramugolf Rainbow Hills Sentul Kab. Bogor Jawa Barat
- ✓ 2020-2022 Crew PT.Sumber Alfaria Trijaya Tbk Bogor Jawa Barat